

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Penelitian ini difokuskan pada persoalan jual beli arisan yang selama ini dilakukan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Disinilah titik tekan penelitian ini.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana Pedapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam tinjauan ini, jual beli arisan adalah arisan yang dilaksanakan dengan undian dengan cara mengumpulkan dana. Kemudian diberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu. Sedangkan dalam jual beli arisan ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta arisan, dan juga perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya.

- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada *riba'*. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung *riba'* sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun

demikian, ulama mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini *batil* sama sekali.

- h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan “*jika kontan satu juta rupiah dan jika berhutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah*” jual beli ini dinyatakan fasid. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah *batil*. Sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.
- i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari bagiannya. Seumpama, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup, atau tanduk dan ekor kerbau tapi dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut Imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum matang atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai

b. *Khiyar at-Ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super (KW I) dan sedang (KW II). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-Ta'yin* diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu: a. pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, b. barang itu berbeda sifat dan nilainya, c. tenggang waktu untuk *at-Ta'yin* itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M) tidak lebih dari tiga hari. menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar at-Ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar at-Ta'yin*,

menurut jumbuh ulama kelihatan bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu khiyar at-Ta'yin termasuk ke dalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

- c. *Khiyar Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.
- d. *Khiyar 'Aib* ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Semisal, seseorang membeli telur ayam 1Kg. Setelah dipecahkan ada yang busuk dan ada yang sudah menetas. Dalam kasus ini, ada *khiyar* bagi pembeli. Seorang muslim yang baik tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Pada dewasa ini banyak sekali dijumpai toko-toko yang membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat terjadi.

